

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 151/DP2KBP3A/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN ROKAN HILIR

BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, perlu upaya percepatan penurunan stunting secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemangku Kepentingan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting maka perlu ditetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Rokan Hilir:
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Rokan Hilir;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten tentang Pelalawan. Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880):
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- Nomor 23 Tahun 2014 4. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 Nomor 1);
- 11. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 30 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan Kekurangan Gizi Kronis (Stunting) (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 30);
- 12. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KABUPATEN ROKAN HILIR.

KESATU

: Menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran KEDUA

- : Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten dan kecamatan, dengan:
 - mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya ditingkat kabupaten;
 - memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat kelurahan/ kepenghuluan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan Stunting;
 - 3. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten;
 - 4. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *Stunting* ditingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat kelurahan/kepenghuluan;
 - 5. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat kabupaten;
 - 6. membentuk TPPS di tingkat kecamatan dan TPPS di tingkat kelurahan/kepenghuluan; dan
 - 7. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib menyampaikan laporan secara berkala dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi

2022

BUPATI ROKAN HILIR,

AFRICAL SINTONG, S.IP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 15/ /DP2KBP3A/2022
TENTANG
PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN ROKAN HILIR

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KABUPATEN ROKAN HILIR

NO	JABATAN/UNSUR/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	* RINCIAN TUGAS
1	Bupati	Ketua Pengarah	1. Memberikan pembinaan dan
2	Forkopimda	Anggota Pengarah	arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten; 2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting ditingkat kabupaten; 3. Melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktuwaktu apabila diperlukan; dan 4. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu - waktu apabila diperlukan.
3	Wakil Bupati	Ketua Pelaksana	Mengkoordinasikan pelaksanaan Percepatan penurunan Stunting untuk mencapai target penurunan Stunting Kabupaten melalui: 1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten, kecamatan dan kelurahan/kepenghuluan; 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan Stunting dalam mencapai target yang telah ditetapkan; 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 4. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan / kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di Tingkat Kabupaten; dan 5. Memimpin rembuk stunting

			(satu) tahun atau sewaktu- waktu apabila diperlukan.
4	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua Pelaksana	1. Melaksanakan tugas-tugas
5	Kepala Bappeda		Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
6	Ketua TP PKK Kabupaten		2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan Stunting kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
7	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris Pelaksana	1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS Kabupaten dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 2. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 3. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS Kabupaten di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 4. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisai antar bidang 5. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS Kabupaten; 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan Kepentingan dan
		SEKRETARIAT PELAK	perkembangan TPPS Kabupaten.
8	Kepala Dinas P2KBP3A	Ketua	1. Memberikan dukungan substansi, teknis,dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting; 2. Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting; dan 3. Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam Percepatan penurunan stunting.
***************************************	BIDANG PELAYANAN	NTERVENSI SENSITIF	F DAN INTEVENSI SPESIFIK
9	Kepala Dinas Kesehatan	Koordinator	Mengkoordinasikan proses rujukan
10	Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	Anggota	pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan Stunting agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui: 1. Menyusun dan memastikan
11	Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

12	Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan		pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok
13	Kebudayaan Kabid Pengelohan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Perikanan		Sasaran dan keluarga berisika Stunting, mengacu pada strateg nasional dan rencana aks nasional percepatan penurunan Stunting; 2. Mengkoordinasikan surveilan keluarga berisiko Stunting dan kabupaten; 3. Mengkoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko Stunting di kabupaten;
14	Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan		
15	Kabid Linjamsos dan Bidang pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial		
16	Kabid Kawasan Permukiman Dinas PERKIM		
17	Kabid Fasilitasi Pengelolaan Keuangan, Aset dan		4. Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya
18	Pendamping Desa DPMD Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan		pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan Stunting di kabupaten;
19	Lingkungan Hidup DLH Kepala Puskesmas Se – Kabupaten Rokan Hilir		5. Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif
20	Tim Penggerak PKK Kecamatan Se-Kabupaten Rokan Hilir		1(satu) kali dalam1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
	A	PERILAKU DAN PEN	NDAMPINGAN KELUARGA
21	Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator	Meningkatkan kesadaran publik mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan
22	Kasi Advokasi dan Penggerakan	Anggota	penurunan <i>Stunting</i> ditingkat Kabupaten yang dilakukan melalui:
23	Kasi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB		Memfasilitasi dan mengaw penyusunan strategi komunika perubahan perilaku penuruna Stunting tingkat kabupate sebagai acuan untu mengadvokasi pemerinta
24	Kasi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga		
25	Kasi Jaminan Pelayanan Ber-KB		mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan
26	Kasi Pembinaan Kesertaaan Ber-KB		edukasi bagi kelompok sasaran; 2. Melaksanakan kampanye publik
27	Kasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga PLKB		terkait percepatan penurunan Stunting di kabupaten secara
29	Bidan Desa se Kabupaten		berkelanjutan; 3. Mengembangkan kapasita kelompok sasaran da
30	Rokan Hilir Tim Penggerak PKK Kelurahan/Kepenghuluan		pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi,
31	Kabid Kesehatan		kegiatan pelatihan,sosialisasi,dan sebagainya; 4. Memfasilitasi komunikasi ar pribadi sesuai konteks kelom
			sasaran di kabupaten; 5. Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
	,		I DAN PERENCANAAN
32	Kepala Bappeda	Koordinator	Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya
33	Kepala BPKAD	Anggota	koordinasi dan konvergensi dalam

34	Kepala KEMENAG		rangka penyelenggaraan percepatar
35	Kepala Dinas PMD		penurunan <i>Stunting</i> Kabupater yang dilaksanakan melalui:
36	Kepala Dinas P2KBP3A		1. Mengkoordinasikan,
37	Kepala Dinas Kesehatan		menyinkronisasikan, dar
38	Kepala Dinas Perumahan		memastikan pelaksanaar kebijakan, program dar
30	dan Kawasan Permukiman		kegiatan percepatan penurunar Stunting antar organisas perangkat daerah dar Pemerintah Desa, terutama d lokasi intervensi prioritas lokus Stunting; 2. Mengkoordinasikan dar memastikan pelaksanaan s (delapan) aksi konvergensi d kabupaten; 3. Melaksanakan rembuk Stunting ditingkat kabupaten; 4. Memfasilitasi pembentukar TPPS di tingkat kecamatan dar desa/kelurahan;
			5. Mengkoordinasikan dar memfasilitasi pembinaan dar peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daeral kabupaten, pemerintal kecamatan, pemerintal
			desa,dan pemangki
			kepentingan terkait kebijakan
		4	program, dan kegiatan dalan rangka penyelenggaraan
			percepatan penurunan
			Stunting;
			6. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengar pemangku kepentingan dalah penyelenggaraan percepatar penurunan Stunting ditingka
			kabupaten; dan 7. Melakukan rapat interna Bidang Koordinasi Konvergensi dan Perencanaan (satu) kali dalam 1 (satu) bular atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
	BIDANG DATA	, MONEV & KNOWLEI	OGE MANAGEMENT
39	Kepala Dinas Kesehatan	Koordinator	Mengkoordinasikan dar memastikan terlaksananya
40	Inspektur Inspektorat	Anggota	Pengumpulan dan pengolahan data
41	Kepala Bappeda		pelaksanaan pemantauan dai evaluasi serta pengelolaan
42	Kepala Dinas P2KBP3A		pengetahuan yang diperoleh dar
43	Kabag Tata Pemerintah		berbagai sumber dalam rangk Percepatan Penurunan Stunting d
44	Sekretariat Daerah BPS Rokan Hilir		kabupaten yang dilaksanakan melalui: 1. Melaksanakan pengumpulai
			dan pengolahan data terkai percepatan penurunan Stunting dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dari organisasi perangkat daerah sistem pendataaan Stunting nasional yang ada

42	Kepala Dinas P2KBP3A		pengetahuan yang diperoleh dari
43	Kabag Tata Pemerintah		berbagai sumber dalam rangka
	Sekretariat Daerah		Percepatan Penurunan Stunting di
44	BPS Rokan Hilir		kabupaten yang dilaksanakan, melalui:
			Melaksanakan pengumpulan
			dan pengolahan data terkait
			percepatan penurunan
			Stanting don't berhagei
			sumber, antara lain dari data
			BPS, data
			kementerian/lembaga dan
			organisasi perangkat daerah,
			sistem pendataaan Stunting
			nasional yang ada di
			kabupaten,seperti e- HDW
			dan sumber data lainnya
			terkait percepatan penurunan
			Stunting;
			2. Mengumpulkan dan
			mengolah data keluarga
			berisiko Stunting di
			kabupaten; 3. Melakukan pengelolaan
			pengetahuan yang dibutuhkan untuk
			mendukung percepatan
			penurunan Stunting di
			kabupaten;
		1	4. Melaksanakan audit <i>Stunting</i>
			di kabupaten; dan
			5. Melakukan pemantauan dan
			evaluasi di tingkat kabupaten
	.3	Lucyanian	dengan melibatkan TPPS di
			tingkat kecamatan dan
			desa,dengan mengacu pada
			indikator kinerja capaian
			operasionalisasi Percepatan
			penurunan Stunting pada
		-	strategi nasional dan rencana
			aksi nasional.

BUPATI OKAN HILIR,

AFRIZAL SINTONG,S.IP